



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

Jl. Pahlawan Rawang Painan, Kode Pos 25611

e-Mail: disperkimtan@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR : 600/ 07/S-KEP/PERKIMTAN-PS/II/2019

TENTANG

PENUNJUKAN STAF PENGURUS BARANG PENGGUNA PADA DINAS PERUMAHAN
RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah/Asset Milik Daerah di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan agar berhasil tepat guna sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dirasa perlu menetapkan staf pengurus barang pengguna milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a di atas perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penunjukan staf pengurus barang pengguna.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 158 Tahun 2011 tentang Nomor Kodefikasi Barang dan Nomor Kode Lokasi Unit Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 36 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 158 Tahun 2011 tentang Nomor Kodefikasi Barang dan Nomor Kode Lokasi Unit Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
20. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/43/Kpts/BPT-PS/2019 tanggal 28 Januari 2019, tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/2/Kpts/BPT-PS/2019 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima dan Bendahara Pembantu pada masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Menetapkan Staf Pengurus Barang Pengguna Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan pada lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.

KEDUA

: Staf Pengurus Barang Pengguna mempunyai tugas membantu Pengurus Barang Pengguna dalam hal-hal sebagai berikut :
a. Menerima, menyimpan dan menyalurkan barang milik daerah;

- b. Meneliti dan menghimpun dokumen pengadaan barang yang diterima;
- c. Meneliti jumlah dan kualitas barang yang diterima sesuai dengan dokumen pengadaan;
- d. Mencatat barang milik daerah yang diterima kedalam buku/kartu barang;
- e. Mengamankan barang milik daerah yang ada dalam persediaan; dan
- f. Membuat laporan penerimaan, penyaluran dan stock/persediaan barang milik daerah kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD);

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan .

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Januari 2019.

Ditetapkan di : Painan

Pada Tanggal : **04** Februari 2019.

KEPALA,



MUKHRIDAL, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 196401281993091001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 600/ /S-Kep/Perkimtan-PS/II/2019

TANGGAL : Februari 2019.

TENTANG : PENUNJUKAN STAF PENGURUS BARANG PENGGUNA PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KAB. PESISIR SELATAN TAHUN 2019.

NO	N A M A / N I P	JABATAN
1.	IRDANENGSIH 198401082010012029	Staf Pengurus Barang Pengguna
2.	JUFRI 196512312003121026	Staf Pengurus Barang Pengguna

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN



MUKHRIDAL, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 196401281993091001